

# LATAR BELAKANG

- Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”

Pemerintah harus jadi contoh untuk hanya menggunakan Software Legal di lingkungan kerjanya.

Penggunaan Software Legal di instansi Pemerintah adalah tanggungjawab masing-masing instansi.

- Fatwa MUI, bahwa penggunaan software bajakan itu perbuatan haram

# Kebijakan Pemerintah tentang OSS

- INPRES No.6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
- Deklarasi bersama pencanangan program Indonesia, Go Open Source! oleh lima lembaga/institusi pemerintah pada Tahun 2004
- Deklarasi bersama pencanangan program Indonesia, Go Open Source! oleh lima lembaga/institusi pemerintah pada Tahun 2004
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan software legal dengan pilihan cerdas menggunakan open source software,
- Surat Edaran MNRT No. 030/M/IV/2009 yang berisikan dukungan migrasi ke FOSS di lingkungan instansi pemerintah.

# Kebijakan OSS Di Instansi Pemerintah

- SE MENPAN, Nomor : SE/01/M.PAN/03/2009 tentang “Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)”, yaitu :
  - Seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan menggunakan perangkat lunak open source atau legal.
  - Melakukan monitoring penggunaan perangkat lunak di Instansi.
  - Batas waktu migrasi pada akhir 2011

# Kebijakan OSS Di BPPT

- Sehubungan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan OSS tersebut serta adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT, maka melalui surat edaran BPPT No. SE/02/KA/BPPT/VI/2009, akan diterapkan sepenuhnya penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi BPPT, yang dimulai dengan Deklarasi “PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN OSS” pada acara puncak HUT BPPT, 16 Agustus 2009.
- Di tahun 2009 lalu, melalui pembentukan Tim Dukungan Teknis OSS (Helpdesk OSS) dibawah CIO BPPT, deklarasi tersebut di jalankan secara intensif. Dan di tahun 2010 ini, melalui organisasi kerekeyasaan WBS4 OSS dibawah program CIO, dipersiapkan berbagai aktifitas untuk mendukung konsistensi kebijakan OSS di lingkungan BPPT, antara lain berupa pelatihan yang sifatnya TOT maupun reguler bagi pegawai BPPT, baik yang diselenggarakan oleh PUSBINDIKLAT BPPT maupun unit kerja terkait lainnya.

# Kebijakan BPPT: CIO – WBS4 OSS

## VISI

Menjadikan BPPT sebagai rujukan nasional untuk pemakaian OSS & Software Legal di instansi pemerintah

## MISI

Membangun “atmosfir” OSS & software legal di BPPT melalui “helpdesk OSS”, diseminasi, workshop dll

Menyusun kebijakan tentang OSS & Software Legal sebagai masukan bagi Master Plan TI di BPPT

Membangun “OSS Info Center” untuk pengembangan OSS di BPPT

# SASARAN WORKSHOP OSS

Peserta bisa mengambil keputusan secara tepat untuk pemakaian OSS di ruang lingkup kerjanya masing-masing.

Peserta bisa memanfaatkan secara maksimal semua fasilitas pendukung OSS di BPPT.

Peserta bisa melakukan dukungan teknis di lingkungan unit kerjanya masing-masing dalam hal pemakaian OSS.

Peserta menjadi ujung tombak dan kepanjangan tangan Tim Dukungan OSS BPPT di ruang lingkup dan unit kerjanya masing-masing.

Peserta dapat menjadi narasumber dan menumbuhkan “atmosfir” pemanfaatan OSS dan software legal di ruang lingkup dan unit kerjanya masing-masing.